



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkulu Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail :

Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : ORG/Kpts/07/2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Sekretaris Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi ke Kementerian PAN dan RB dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, serta hasil dari Asistensi SAKIP maka untuk Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah perlu diatur dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
8. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu;
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu yang disampaikan kepada Bupati Bengkulu maksimal dua bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Juli 2019

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI. HY, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640907 198603 1 009

**LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : ORG/Kpts/07 /2019
TANGGAL : 31 JULI 2019**

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2021

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN (TAHUN)					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	DEFINISI OPERASIONAL	PERUMUSAN	BAGIAN PENANGGUNGJAWAB (2016 – 2021)
				2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	56,50	61,25	68,45	74,75	78,80	80	80	<p>1. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</p> <p>2. Pengukuran IKM mengacu pada Permenpan dan RB Nomor : 14 Tahun 2017</p>	$\frac{\sum \text{IKM seluruh OPD yang melakukan Pelayanan Publik}}{\sum \text{Seluruh OPD yang melakukan Pelayanan Publik}} \times 100$	Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTAL)
2	Persentase SOPD dengan IKM minimal 70	%	-	-	-	90	100	100	100	Data IKM diperoleh dari hasil pengukuran IKM seluruh OPD yang melakukan Pelayanan Publik	$\frac{\sum \text{OPD dengan IKM} > 70}{\sum \text{Seluruh OPD yang melakukan Pelayanan Publik}} \times 100$	Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTAL)
3	Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	<p>1. Pengaduan masyarakat, baik lisan maupun tertulis terkait dengan permasalahan pembangunan fisik maupun non fisik.</p> <p>2. Tingkat penyelesaian pengaduan sesuai dengan kewenangan Pemda Bengkulu</p>	$\frac{\sum \text{Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{Seluruh Pengaduan}} \times 100$	Bagian Administrasi Pembangunan, Tapem & Otda, Hukum & Perbatasan
4	Indek Reformasi Birokrasi (RB)	Tanpa Satuan	-	-	-	70	75	80	80	Data Indeks RB diperoleh dari Hasil Survey yang dilakukan oleh Inspektorat, yang mengacu pada Permenpan & RB No. 1 Tahun 2012	Berdasarkan Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten Bengkulu, yang mengacu pada Permenpan & RB No. 1 Tahun 2012	Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTAL)

										tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan RB		
5	Persentase OPD dengan hasil evaluasi organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran	%	-	-	-	85	95	100	100	Data diperoleh dari hasil evaluasi seluruh OPD yang dibentuk berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD Kab. Bengkalis	$\frac{\Sigma \text{OPD tepat fungsi \& ukuran}}{\Sigma \text{Seluruh OPD}} \times 100$	
6	Persentase peningkatan kinerja Setda Kabupaten Bengkalis	%	-	-	-	20	30	40	40	Data dihitung dari perbandingan rata-rata capaian kinerja "Perjanjian Kinerja (PK)" Setda pada dua tahun/periode terakhir	$\frac{\text{Capaian PK tahun n - Capaian PK tahun n-1}}{\text{Capaian PK tahun n-1}} \times 100$	
7	Predikat Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Setda Kabupaten Bengkalis	Tanpa Satuan	CC	B	B	BB	BB	BB	BB	Predikat Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Setda Kab. Bengkalis berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Bengkalis (C, CC, B, BB dan A)	Berdasarkan Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten	Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTAL)
8	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang lulus uji harmonisasi	%	-	-	-	70	80	90	90	Uji Harmonisasi ini dilakukan terhadap seluruh Perda Kabupaten Bengkalis yang diundangkan pada Lembaran Daerah mulai Tahun 2017	$\frac{\Sigma \text{Perda yang Lulus Uji}}{\Sigma \text{Seluruh Perda yang Diuji}} \times 100$	

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI. HY, SH, MM
PEMBINA TK. I
NIP.19640907 198603 1 009

